

## **Analisis Pelanggaran Kode Etik Advokat Didalam Persidangan Terkait Penyalahgunaan Keterangan Palsu Oleh Klien**

**Jhody Pujaka<sup>1</sup>, Faishal Nurallamsyah<sup>2</sup>, Tetty Marlina Tarigan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

[jhodypujaka@gmail.com](mailto:jhodypujaka@gmail.com)<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

*As a constitution based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Indonesia guarantees the equality of all people before the law (Equality before law). In the realization and declaration of legal principles in society, the roles and functions of lawyers as free, independent and important professions, apart from judicial and law enforcement agencies such as the police and prosecutors, are important. The purpose of this article is to explain how the implementation of the Code of Ethics is sanctioned against lawyers who commit professional violations in Indonesia, and how lawyers sanctioned for violating the Code of Ethics can challenge. Lawyers are protected by laws, statutes, and codes of ethics in the practice of their profession. The lawyer's code of ethics is the application of assigned duties that must be consistent with the integrated criminal justice system by demanding moral accountability to the client and to God (violation of oath of office, malicious Prohibition of conduct, corruption)<sup>1</sup>. If an attorney violates the Violations section of the Code of Ethics, the case will be reviewed and heard by the Honorary Council.*

**Keywords : application; code of conduct sanctions; advocates.**

### **ABSTRAK**

Sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjamin persamaan kedudukan setiap orang di depan hukum (equality before the law). Dalam pelaksanaan asas-asas hukum dalam masyarakat dan dalam Deklarasi tersebut, peran dan aktivitas pengacara menjadi penting sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, kecuali otoritas yudisial dan hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana sanksi etik diterapkan terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi di Indonesia dan apa yang dapat dilakukan oleh advokat yang terkena sanksi pelanggaran etik untuk melakukan protes. Pengacara dilindungi dalam praktik profesional mereka oleh undang-undang, undang-undang dan kode profesional. Kode etik profesi hukum menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban yang didelegasikan harus sesuai dengan hukum pidana terpadu yang mensyaratkan pertanggungjawaban moral kepada kliennya dan kepada Tuhan (pelanggaran sumpah jabatan, menahan diri dari perbuatan buruk, korupsi). dan Jika pengacara melanggar ketentuan Kode Etik, Dewan Kehormatan akan menyelidiki dan menghukumnya.

**Kata Kunci : penerapan; sanksi kode etik; advokat.**

### **PENDAHULUAN**

Profesi Advokat yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Peradilan untuk Perlindungan Hukum dan Peradilan. Ketentuan Pasal 1, Pasal 5 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Pengacara menetapkan status Pengacara sebagai lembaga kepolisian, menempati kedudukan yang setara dengan lembaga kepolisian lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengacara memainkan peran penting dalam pekerjaan polisi. Setiap proses hukum, baik pidana, perdata, negara atau

bahkan pemerintahan negara, selalu menempatkan profesi hukum sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Advokat adalah profesi mandiri yang tidak dibebani struktur jabatan dan tidak dibebani tugas tambahan, serta hanya mengikuti perintah atau perintah atau mandat dari klien, baik berdasarkan kontrak tertulis maupun tidak tertulis, sesuai dengan etika profesi hukum. diterapkan tidak tunduk pada kekuatan politik apa pun, memiliki tugas dan tanggung jawab publik. (Rambe 2003) Maksud dari kode etik profesi ini adalah adanya kaidah-kaidah moral bagi seorang profesional untuk memenuhi tugas-tugas profesinya. (Fuady 2005) Kode etik adalah prinsip moral profesional yang diatur secara seragam. Artinya, suatu profesi dapat beroperasi tanpa kode etik yang dibangun secara sadar karena prinsip-prinsip moral tersebut sudah dikaitkan dengan profesi itu. (Shidarta 2006)

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium mobile*), yang dilindungi oleh undang-undang, ketentuan dan kaidah perilaku profesional dalam menjalankan profesinya, mempunyai kebebasan berdasarkan kehormatan dan kepribadian advokat, dengan prinsip kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Oleh karena itu, setiap advokat wajib menjaga nama baik dan martabat serta kehormatan profesi serta setia dan menaati kaidah etik dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang keberadaannya ada dan seharusnya. dikenali setiap Advokat, terlepas dari asosiasi profesi mana yang dia ikuti, menjadi dan menjadi anggota, yang berarti bahwa dia mengakui dan mematuhi kode etik profesi advokat yang berlaku. Dengan demikian, Kode Etik Pengacara Indonesia merupakan hukum terbesar dalam praktik profesinya, yang tetap menjamin dan melindungi melimpahkan kewajiban kepada setiap advokat untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya maupun bagi klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama bagi dirinya sendiri.

Kode etik seorang advokat tidak berjalan dengan baik jika dibuat oleh pemerintah atau instansi lain karena tidak dijiwai dengan cita-cita dan nilai-nilai yang ada dalam profesi hukum. (Sinaga, 2011) Setiap profesi termasuk pengacara memakai sistem etika terutama buat menyediakan struktur yg sanggup membangun disiplin rapikan kerja & menyediakan garis batas rapikan nilai yg mampu dijadikan acuan para profesional buat menuntaskan persoalan etika yg dihadapi ketika menjalankan fungsi pengembangan profesinya sehari – hari. Sistem etika tadi pula mampu sebagai tolak ukur bagi problematika profesi dalam umumnya, misalnya kewajiban pada menjaga misteri interaksi klien yg profesional, pertarungan kepentingan yg ada, & info – info yg berkaitan menggunakan tanggung jawab social profesi. (Kadafi 2002)

Ada beberapa kasus di Indonesia dimana pengacara telah melanggar aturan etika. Pelanggaran standar profesi melanggar kewajiban advokat untuk memenuhi kewajibannya membela hak-hak kliennya di dalam dan di luar pengadilan. Advokat terikat dalam profesinya dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Advokat (UU Advokat) dan Kode Etik Pengacara yang dikembangkan oleh PERADI. Tujuan utama dari kode etik ini adalah agar advokat menjalankan profesinya yang "*officium nobile*" secara benar dan bertanggung jawab serta memelihara dan meningkatkan profesionalismenya. Sanksi yang dijatuhkan bukan sanksi korporasi atau denda,

melainkan sanksi administratif seperti pemberhentian sementara atau pemberhentian sementara dari praktik hukum. (Prahassacitta 2018).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini menempatkan hukum, asas, prinsip dan doktrin sebagai bahan primer yang mendukung kerangka berpikir.

Adapun hal yang mendukung dalam penyusunan artikel adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach), fakta dan analisis. pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum dan regulasi yang saling berkaitan dengan hukum yang ditangani. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian multidisipliner yang melibatkan tidak hanya dimensi hukum namun faktor-faktor lain yang turut dapat membangun artikel ini secara substantif dan materil.

Dalam metode kali ini penulis melakukan sistem pembelajaran data sekunder yang berupa pengumpulan terhadap jurnal serta terhadap beberapa sumber pustaka lainnya, dimana nantinya berhubungan dengan jurnal ataupun literatur lainnya yang akan penulis tulis pada artikel ini. Bahan tersebut yang pertama ialah bahan hukum primer yang mencakup berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Kemudian adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dalam penelitian ini atau bisa dikatakan sebagai bahan hukum sekunder, adapun bahan tersebut adalah artikel, buku dan dokumen yang berkaitan dengan sanksi kode etik terhadap advokat yang melakukan pelanggaran profesi di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

Pengacara kehormatan (*officium nobile*), yang dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh undang-undang, peraturan dan kode profesi, memiliki kebebasan berdasarkan kehormatan dan kepribadian Advokat yang menjunjung tinggi independensi, kejujuran, kerahasiaan dan transparansi.

Profesi hukum merupakan lembaga penegak hukum yang sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya, sehingga harus dijaga rasa saling menghormati antar rekan kerja maupun antar lembaga penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, setiap advokat wajib menjaga nama baik dan martabat kehormatan profesi, setia dan mendukung kode profesi dan sumpah profesi yang pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang diakui keberadaannya dan harus dikenali oleh pengacara apapun terlepas dari organisasi profesional. ia menjadi anggota dan menjadi anggota, yang berarti ia mengakui dan mematuhi kode etik profesi yang berlaku bagi Advokat.

Dengan demikian, Kode Etik Pengacara Indonesia merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya, yang menjamin dan melindungi tetapi membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, juga kepada kliennya, pengadilan, negara atau masyarakat dan bahkan saya sendiri. (Kode Etik Advokat Indonesia 2002)

Menurut ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pengacara, sarjana hukum yang diterima sebagai pengacara dapat diangkat sebagai pengacara yang menjadi anggota pengacara (admission as a lawyer). Seseorang yang diangkat menjadi pengacara mendapat tugas mulia untuk melakukan pekerjaan yang terhormat (mobile officium), dengan hak eksklusif:

- a) Menyatakan secara terbuka bahwa ia adalah seorang pengacara,
- b) Berwenang memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya, dan
- c) Mewakili kliennya di pengadilan.

Setiap advokat harus tunduk dan patuh pada kode etik advokat. Komite kehormatan memantau pelaksanaan kode etik profesional untuk pengacara. Dewan Kehormatan memiliki kewenangan untuk memantau dan mengevaluasi kasus-kasus pelanggaran kode etik advokat. Pengaduan dapat terjadi pada dua tingkatan, yaitu:

- a) Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
- b) Tingkat Dewan Kehormatan Pusat. Dewan kehormatan departemen/regional menangani pengaduan di tingkat pertama dan dewan kehormatan pusat di tingkat terakhir.

Kode Etik Profesi merupakan produk etika terapan karena dibuat berdasarkan penerapan pemikiran etis pada profesi. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis, tetapi tidak memiliki sanksi yang tegas, kode etik hanya didasarkan pada kesadaran moral para wakil profesi. Menurut Sumaryono, kode etik harus ditulis karena tiga alasan, yakni: (Sumaryono 1995)

- 1) Sebagai alat kontrol sosial;
- 2) Memperingatkan pihak lain terhadap campur tangan urusan dalam negeri;
- 3) Untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode profesi adalah barometer prinsip-prinsip profesional, yang dirancang sedemikian rupa sehingga tugas-tugas profesional anggota kelompok profesional lama, baru atau masa depan diketahui dengan pasti. Aturan etik advokat didasarkan pada kenyataan bahwa pejabat yang menjalankan profesi dengan keahlian dan pengetahuan di bidang hukum pidana, hukum dan penyelesaian sengketa harus dapat melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan layanan. Pengacara harus bertanggung jawab secara pribadi atas kualitas layanan yang mereka berikan. Penghormatan penuh untuk layanan ini Sehubungan dengan martabat manusia pada umumnya dan nilai pengacara pada khususnya, profesi hukum dicirikan oleh kemandirian dan ketidakberpihakan, keegoisan, rasionalitas dalam arti kebenaran objektif dan solidaritas di antara orang-orang yang berpikiran sama. (Kode Etik Advokat Indonesia 2018)

Ketentuan tentang pelanggaran dan sanksi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Kejaksaan dan menganggap Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang sejajar dengan lembaga penegak hukum lainnya. Jika advokat melakukan pelanggaran, ia wajib dan siap menerima sanksi yang sesuai. (Kode Etik Advokat Indonesia 2018)

Ketentuan berdasarkan Pasal 16 Kode Etik Pengacara Indonesia terkait dengan sanksi atas pelanggaran Kode Etik adalah sebagai berikut:

1. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan dapat berupa:
  - a) Peringatan standar.

- b) Peringatan keras.
  - c) Penghentian sementara untuk jangka waktu tertentu.
  - d) Pengeluaran dari organisasi profesi.
2. Mengingat keseriusan atau keseriusan pelanggaran standar profesi Advokat dapat dikenakan sanksi:
- a) Peringatan standar jika sifat pelanggarannya tidak serius.
  - b) Peringatan berat jika pelanggarannya bersifat serius atau dalam hal pelanggaran kode etik dan/atau pelanggaran terhadap peringatan yang diberikan berulang kali.
  - c) Pemberhentian sementara untuk jangka waktu tertentu, jika pelanggarannya berat, ketentuan Kode Etik tidak diikuti atau dipenuhi, atau jika mereka terus mengulangi pelanggarannya setelah mendapat teguran mendesak. aturan etis
  - d) Pengeluaran dari organisasi profesi, jika pelanggaran terhadap kode etik dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud merusak nama baik dan martabat profesi hukum yang dianggap sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Setelah pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, praktek profesi hukum di luar atau di pengadilan dilarang. Orang yang diberhentikan sementara dan/atau dikeluarkan dari keanggotaan suatu organisasi profesi diajukan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dimasukkan dalam Daftar Pengacara.

#### **A. Pelanggaran Kode Etik Advokat Didalam Persidangan Terkait Adanya Rekayasa Keterangan**

Karena pengacara sendiri menginginkan pernyataan yang direncanakan dan/atau dipalsukan, pengacara sengaja memerintahkan tindakan tersebut. Memerintahkan suatu perbuatan adalah seseorang yang bermaksud untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukannya sendiri tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Banyak ahli hukum menerima ketentuan dewan dan mengacu pada peraturan Belanda MvTWvS, yang menyatakan:

“Penjahat juga adalah orang yang melakukan kejahatan, tetapi bukan dirinya sendiri, melainkan dengan orang lain sebagai alat di tangannya, sedangkan orang lain itu melakukannya dengan sengaja, ceroboh atau tidak bertanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan, atau melakukan kekerasan”. (Chazawi 2014)

Jika ada advokat yang dengan sengaja melanggar hukum dengan menyuruh seseorang memberikan keterangan palsu atau tidak benar, maka orang tersebut dapat dituntut. Kemudian hubungannya dengan kode etik suporter Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa seorang pengacara tunduk pada Lawyers Act dan KEAI dan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengacara dapat dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Asosiasi Pengacara. Dalam hal terbukti melanggar Undang-Undang Pengacara dan KEAI, dapat dikenakan sanksi kepada Advokat yang dapat berupa teguran sederhana, teguran keras, skorsing sementara hingga dikeluarkan dari keanggotaan asosiasi profesi. Namun perlu ditekankan bahwa pelanggaran yang

dimaksud hanyalah pelanggaran terhadap aturan etika. Hal ini sesuai dengan Pasal 11(3) KEAI, yaitu:

"Keluhan hanya dimungkinkan jika terjadi pelanggaran aturan profesional pengacara"

Putusan Majelis Kehormatan Perhimpunan Advokat tidak mengesampingkan pertanggungjawaban pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi hukum mengandung unsur pidana. Perbuatan Kejaksaan tersebut diduga melanggar Pasal 3 huruf (g) dan (h) KEAI yang berbunyi:

- G. Pengacara harus senantiasa memandang profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*);
- H. Advokat dalam menjalankan profesinya harus santun kepada semua pihak, namun harus mendukung hak dan martabat advokat; Selain itu, di dalam Pasal 6 UU Advokat diatur bahwa seorang Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:
  - a) Mengabaikan atau mengabaikan kepentingan klien;
  - b) Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
  - c) Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
  - d) Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
  - e) Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
  - f) Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Dengan memberikan informasi palsu yang diduga diberikan oleh advokat, dapat disimpulkan bahwa advokat telah mencemarkan nama baik profesi hukum sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) dan melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau perbuatan yang memalukan. Oleh karena itu, pengacara dapat dirujuk ke Dewan Kehormatan.

### **B. Tanggung Jawab Pidana Advokat menurut KUHP**

Pertama, metode penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan harus diperiksa lebih dekat. Dalam hal ini, penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak boleh diartikan sebagai kesombongan saksi yang diajukan untuk kejahatan tersebut. Jika saksi yang direkomendasikan untuk melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa, maka perbuatan pelaku atau saksi tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri, dan saksi dapat dikatakan tidak di sugesti, tetapi masuk. in doen plegen (diperintahkan). Namun, saksi, khususnya saksi diri, adalah orang yang harus dimintai pertanggungjawaban untuk bersaksi di pengadilan.

### **C. Bentuk pertanggungjawaban Advokat menurut Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat**

Bagi seorang pengacara yang mendorong saksi kliennya untuk bersumpah palsu, kekebalan pengacara secara otomatis dicabut. Untuk keterangan saksi cukup sulit karena saksi yang digunakan sebagai alat tindak pidana adalah saksi dari pihak

klien sendiri. Namun, jika pengacara telah terbukti membela diri, pengacara tersebut tidak lagi berada di atas hukum dan dapat dituntut di pengadilan pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum, yang menyatakan bahwa setiap orang sama di depan hukum, apapun status polisinya, selama mereka bersalah. (JDIH BPK RI 2018)

#### **D. Bentuk pertanggungjawaban Advokat menurut Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI)**

Dari berbagai pertimbangan sebelumnya terkait tindakan pengacara yang mendorong saksi kliennya untuk membuat keterangan palsu di depan persidangan, tidak hanya dapat dihukum karena melanggar KUHP, tetapi juga harus bersandar pada UU No. Tujuan Pertama Kerjasama tersebut harus. bersikaplah seadil mungkin, bahkan tidak untuk kepentingan kelompok. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang lebih detail, terutama peraturan khusus di dua Mahkamah Agung untuk Advokat, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pengacara dan KEAI. Sehingga pengacara dapat memiliki akun yang jelas dan lebih berhati-hati dalam menjalankan profesi hukumnya.

#### **KESIMPULAN**

Advokat yang mewakili saksi dari pihak klien sudah dapat dipertimbangkan menurut Pasal 242 ayat 1. Pasal 55 Ayat 1 No. 2 KUHP. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, seorang pengacara harus dengan sengaja mendorong atau menghasut seorang saksi untuk melakukan suatu kejahatan. Saksi diinstruksikan untuk melaksanakan saran penasihat hukum. Ini ada hubungannya dengan kondisi mental. Ada kehendak yang sama antara Advokat dan saksi. Saksi yang dipimpin oleh pengacara sebenarnya merupakan tindak pidana atau percobaan tindak pidana. Advokat harus melakukan upaya-upaya yang dibatasi oleh hukum pidana. Saksi yang diminta memberikan kesaksian palsu di pengadilan adalah orang-orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Sebelum Advokat ditetapkan sebagai tersangka, saksi terlebih dahulu harus ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini sesuai dengan bentuk keikutsertaan dalam konseling, yang tidak hanya berupa inklusi. Jadi dapat atau tidaknya pengacara dalam perkara ini dapat dipidana tergantung dari peran saksi sebagai eksekutor. Selain itu, UU No. 18 Tahun 2003 berlaku bagi advokat dan KEAI harus diatur lebih tegas mengenai tanggung jawab advokat yang mempengaruhi saksi kliennya sendiri untuk melakukan penipuan dan sanksi yang dijatuhkan jika advokat menipu untuk memenangkan klien selama dia bekerja. pertunjukan tanggung jawab Dan juga dalam Pasal 7 huruf e KEAI, cakupannya harus diperluas lagi. Hal itu akan mengubah pengertian pasal tersebut menjadi seorang Advokat tidak boleh mempengaruhi saksi, baik lawannya sendiri, kejaksan (JPU) maupun kliennya.

#### **Saran**

1. Pasal 242 tentang sumpah palsu harus ditambahkan baik secara yuridis maupun ekstrajudisial. Hal ini memberikan ruang bagi saksi yang kepentingannya tidak hanya ada di pengadilan tetapi juga dapat berkembang secara struktural.

2. Otoritas polisi yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara tidak boleh dipertimbangkan untuk tindakan terbatas yang diatur dalam Pasal 55(1)(2).
3. Baik Polri maupun Perad harus bisa bekerjasama dalam tindak pidana yang dilakukan oleh advokat.
4. Pembela harus dapat memahami bahwa mereka bukan hanya pekerja manusia, tetapi juga orang-orang dengan hati nurani dan rasa kemanusiaan yang tinggi serta rasa sosial yang tinggi untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Advokat juga harus mengembangkan kemampuan etika, moral, profesional dan administrasinya sehingga dapat dikembangkan tugas-tugas profesional dan sosial dalam proses pendampingan hukum struktural.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam Chazawi. 2014. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: cetakan I, Rajawali Pers.
- Abdul Hakim G. Nusantara , et al. 1986. *KUHAP dan Peraturan –peraturan Pelaksana*. Jakarta.
- Fuady, Munir. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 10.
- Kadafi, Binziad. (2002). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). 2007. *Kitab Advokat Indonesia*. Bandung: cetakan I, Alumni.
- Prahassacitta, Vidya. “Antara Pelanggaran Pidana Dengan Pelanggaran Kode Etik Advokat” <https://business-law.binus.ac.id/2018/01/30/antara-pelanggaran-pidana-dengan-pelanggaran-kode-etik-advokat> diakses pada tanggal 7 Desember 2022 Pukul 17.00.
- Rambe, Rapaun. (2003). *Teknik Praktik Advokat*. Jakarta: Grasindo
- Sartono dan Bhekti Suryani. 2013. *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas. (Prahassacitta2018)
- Shidarta.(2006). *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama
- Sinaga, V.Harlen.(2011). *Dasar – dasar Profesi Advokat*. Jakarta; Erlangga.
- Sukris Sumadi. 2009. *Advokat : Litigasi & Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia kini*. Bandung : Mandar Maju
- Sumaryono, E. (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.

# *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*

Volume 5 Nomor 3 (2023) 846-854 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807  
DOI: 10.47476/assyari.v5i3.2990

Zainal Asikin Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja grafindo.

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.